

# PENDIDIKAN PLURALISME DALAM AL-QURAN (Reformulasi Pendidikan Islam Berbasis Resolusi Konflik)

**Prabowo Adi Widayat**

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Darul Fatah Bandar Lampung  
Jl. Kopi No.23A, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung  
e-mail: Mahabbatullah10@gmail.com

## ***Abstract***

*Education becomes a mediator of change in every line of life, with him, the man directed and taught how to harness diversity on this earth which contained natural and socio-cultural environment. The process of human civilization continually experience the friction or unrest caused by a variety of things. Both of these things always become a barrier in realizing the benefit and convenience of life for mankind. On the other hand, educational pluralism spearheading peace mission and benefit in the face of this earth. Furthermore, the Qur'an describes educational pluralism proportionately and solutif, with it also produces an idea of conflict resolution is needed and will become a customary or inevitability to formulate the repeated teachings of Islam through the system and the process of education is good and correct.*

***Keyword:*** Educational Pluralism, Islamic Teaching, Conflict Resolution

## **Abstrak**

Pendidikan menjadi mediator perubahan dalam setiap aspek kehidupan, dengan dia, orang diarahkan dan diajarkan bagaimana memanfaatkan keragaman di bumi yang berisi alam dan lingkungan sosial-budaya. Proses peradaban manusia terus-menerus mengalami gesekan atau kerusuhan yang disebabkan oleh berbagai hal.

Kedua hal ini selalu menjadi penghalang dalam mewujudkan manfaat dan kenyamanan kehidupan manusia. Di sisi lain tangan, pendidikan pluralisme menjadi ujung tombak misi perdamaian dan menguntungkan dalam menghadapi dunia ini. Selain itu, Al-Quran menjelaskan pluralisme pendidikan secara proporsional dan solutif, dengan itu juga menghasilkan ide konflik resolusi diperlukan dan akan menjadi adat atau keniscayaan merumuskan berulang ajaran Islam melalui sistem dan proses pendidikan baik dan benar.

**Kata kunci:** Pendidikan pluralisme, ajaran-ajaran Islam, resolusi konflik

## **A. Pendahuluan**

Berawal dari sebuah kegamangan dan kegelisahan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan konflik horizontal yang tak berkesudahan, konflik yang senantiasa mempengaruhi kenyamanan dan ketenteraman seseorang dalam lingkup psikologis dan sosial budaya. Maka diperlukan satu resolusi konflik yang mengakomodasi segala lini konflik di masyarakat, karena Konflik horizontal merupakan refleksi ketidakadilan dan munculnya beragam problematika yang minim solusi secara sehat dalam kehidupan ini. Munculnya konflik horizontal yang disebabkan persinggungan antara suku, agama, ras, dan antar golongan, disisi lain konflik horizontal merupakan konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan

menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Primordialisme yang ekstrim merupakan sisi lain penyebab konflik dan ketidakharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, munculnya hal tersebut seiring adanya klaim kebenaran terhadap satu kelompok atas kelompok lainnya melalui relasi sosial budaya dan agama. Maka, pemahaman pentingnya pluralisme yang proporsional dalam menjalani kehidupan ini merupakan sebuah keharusan dan menjadi lokomotif utama dalam mewujudkan harmonisasi SARA di masyarakat majemuk. Kita sering menyaksikan konflik masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan kompilasi berbagai kebijakan yang tidak mendukung realita yang masyarakat alami.

Sebagai contoh konflik tawuran antar pelajar yang sering terlihat di sekitar kita merupakan potret buram pendidikan kita yang selama ini masih mengagungkan nilai kognitif sebagai tolak ukur utama dalam keberhasilan disusul dengan nilai afektif dan psikomotorik, konflik tersebut dapat terjadi antara lain dikarenakan; *Pertama, dendam karena kekalahan dengan sekolah lain*, hal ini biasanya ini terjadi ketika adanya per tandingan sepak bola, basket atau sebaliknya dengan sekolah lain. Dimana tim sekolah yang satu kalah dengan sekolah yang lain. Hal ini menyebabkan adanya rasa kecewa dan celakanya mereka ini biasanya melampiaskan rasa kekecewaan nya dengan mengajak berkelahi tim sekolah lain tersebut. Hal ini tentunya merupakan bentuk ketidaksiportifan pelajar dalam mengalami kekalahan.

*Kedua, Dendam akibat pemalakan dan perampasan*, apabila seorang siswa dari SMA atau SMP dipalak atau dirampas uang dan hartanya, dia akan melapor kepada pimpinan geng di sekolahnya. Kemudian pimpinan tersebut akan mengumpulkan siswa yang menjadi rekan kelompoknya untuk menghampiri siswa dari sekolah musuh dimana tempat biasanya mereka menunggu bis atau kendaraan lainnya untuk pulang ke rumah mereka asing-masing. Apabila jumlah siswa dari sekolah musuh hanya sedikit, mereka akan balik memalak atau merampas siswa sekolah musuh

tersebut. Tetapi jika jumlah siswa sekolah musuh tersebut seimbang atau lebih banyak, mereka akan melakukan kontak fisik.

Di sisi lain, terdapat pula konflik politik pilkada dan liberalisasi politik. Konflik tersebut berawal dari Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Konsep otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia telah memberikan kemungkinan bagi setiap daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menentukan pemerintahannya masing-masing. Di satu sisi ruang pilkada ini merupakan liberalisasi politik yang bertujuan agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Namun di sisi lain, pilkada ini justru menimbulkan polemik dan konflik yang cukup rumit penyelesaiannya. Terjadinya konflik dan polemik ini dinilai diakibatkan oleh ketidaksiapan masyarakat Indonesia menghadapi liberalisasi politik mengingat watak masyarakat yang pada umumnya masih bersifat primordial dan feodalistis. Ditambah lagi tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pilkada ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Telah banyak konflik yang telah terjadi di negeri ini, sebut saja konflik Pilkada Sulawesi Selatan dan Maluku.<sup>1</sup>

Dalam konflik agama baik intern maupun ekstern, Islam dan kristen menjadi dua agama yang sering terkait konflik, hal ini terjadi karena persinggungan sosial yang dilaterbelakangi kebijakan pendirian tempat ibadah, isu kristenisasi, dan minimnya kesetiakawanan sosial dalam hal

---

<sup>1</sup> [https://www.academia.edu/5627377/10\\_CONTOH\\_KONFLIK\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/5627377/10_CONTOH_KONFLIK_DI_INDONESIA), diunduh pada 15/12/2014

bermu'amalah diantara keduanya. Maka, tanpa adanya perbedaan tidak akan mungkin ada kemajuan. Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan tersebut kadang meruncing sampai ke titik perseteruan. Untuk mempertahankan posisi masing-masing, tidak jarang agama atau interpretasi teks-teks keagamaan dijadikan sarana legitimasi. Agama sebagai pedoman keselamatan hidup dipahami secara sempit sehingga tidak heran ada asumsi tentang bolehnya berbuat kekerasan dan permusuhan dengan umat dari agama lain karena itu merupakan perbuatan suci.

Maka, melalui hal tersebut paling tidak akan tampak betapa perlunya mengetahui perbedaan sekaligus persamaan yang ada pada agama, budaya, pemikiran lain untuk kemudian menjadikannya sebagai pengetahuan yang sangat berguna. Saat ini paham pluralisme mengalami fluktuasi pengamalan dan pengkajian secara analisis-deskriptif, paham ini sering kali dikaitkan erat dengan multikulturalisme yang mengandung pengertian keadaan dari sebuah masyarakat yang ditandai dengan menggunakan lebih dari satu kebiasaan dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Masyarakat kosmopolitan sebagai representasi kemajuan zaman dalam berbagai bidang juga memiliki problematika sosial yang membutuhkan resolusi konflik secara proporsional, dalam masyarakat tersebut problematika dalam berbagai lini muncul seiring intensifnya interaksi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama menyatu dalam bentuk relasi verbal dan visual, maka melalui hal tersebut istilah masyarakat ini hendaknya kita pahami secara seksama secara terminologi kemasyarakatan dan etimologi kosmopolitan. secara *etimologi* kosmopolitan diartikan sebagai keinternasionalan atau sistem yang bersifat keinternasionalan (عالمي)<sup>2</sup>.

Di sisi lain istilah kosmopolitan diderivasikan dengan masyarakat kosmopolitan (*Cosmopolitan Society/Cosmopolitan City*), yakni suatu masyarakat yang majemuk (terdiri dari berbagai etnis, agama, dan budaya, yang berada berdekatan dalam suatu wilayah. Masyarakat kosmopolitan juga dapat dipahami sebagai suatu masyarakat yang didasarkan pada moralitas inklusif, sistem ekonomi kebersamaan, konsep persatuan antar

<sup>2</sup> Munir al-Ba'labaky, *al-Maurid al-Qarib qāmūs inkliziy-'arabiy*, (Libanon, Dār 'ilmi al-malāyīn, 2004), h. 100

wilayah, dan warga masyarakat yang majemuk dari berbagai kalangan atau para pendatang dari berbagai wilayah. Maka, istilah kosmpolitanisme merupakan sebuah ide atau gagasan yang menyatakan bahwa manusia berada pada suatu masyarakat yang mempunyai tingkat moralitas tunggal dalam suasana kemajemukan.<sup>3</sup>

Al-Quran sebagai Kitab suci pedoman hidup umat manusia yang *haqiqi* senantiasa memberikan kontribusi proporsional dalam setiap lini kehidupan, selain itu juga al-Quran tidak menjadikan dirinya sebagai pengganti usaha manusia, akan tetapi sebagai pendorong dan pemandu, demi berperannya manusia secara positif dalam berbagai bidang kehidupan<sup>4</sup>. al-Quran menyatakan dirinya sebagai kitab suci *sholihun li al-zamāni wa al-makāni* sebagai *problem solver* kehidupan manusia yang majemuk. Disisi lain, Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa al-Quran bukan semata-mata kitab suci bagi umat Islam saja, melainkan ia adalah pedoman hidup bagi alam semesta ini, di dalamnya tertuang mengenai kelangsungan hidup manusia, mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan umat melalui ketetapan-ketetapan hukum yang adil, bersifat Inklusif dan Komunikatif terhadap zaman, al-Quran itu bukan kitab suci yang hanya dibaca kemudian dimuliakan isinya saja melainkan ia adalah pedoman hidup umat, pedoman rekonsiliasi (untuk mendamaikan bagi seorang maupun masyarakat<sup>5</sup>.

Al-Quran dengan cakupan keilmuannya yang komprehensif, membahas konsep dan tahapan-tahapan pluralisme dalam kehidupan yang senantiasa mengatasnamakan sisi kemanusiaan dan peningkatan peradaban umat. Hal ini dapat dipahami bahwa al-Quran sebagai pedoman umat Islam senantiasa memandang bahwa Islam adalah agama fitrah bagi seluruh makhluk dan alam semesta. Dalam ajaran Islam, pluralitas merupakan satu gejala fenomenologis yang dibangun oleh tabiat manusia, kecenderungan individual, dan perbedaan masing-masing pihak yang menjalani interaksi kehidupan, yang kesemuanya tersebut telah digariskan

<sup>3</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitan>, diunduh pada tanggal 29/05/2013

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta, PT Mizan Pustaka: 2009), cetakan III, h. 383

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Quran al-Karīm bunyatuḥu at-tasyrī'iyah wa khasāishuhu al-hadlāriyyah*, (Bairut, Dārul Fikr al-Mu'āshir: 1993), h. 167

oleh Allah SWT. Namun disisi lain, fitrah tersebut dapat terbelenggu dan terkekang didasarkan pada *world view* individu dalam mengelaborasi fungsi kehidupan dan kebutuhan kehidupan secara berkesinambungan. Maka, al-Quran sebagai kitab suci yang menjelaskan perihal aqidah, syari'at, sistem nilai, filosofi kehidupan umat manusia, dan pembangunan peradaban merupakan sumber utama dalam mencari dan mengetahui sikap Islam terhadap pluralisme atau kemajemukan tersebut.<sup>6</sup>

## **B. Pendidikan Pluralisme dalam Al-Quran**

Membahas dan mengkaji konsep pendidikan pluralisme sosial dalam al-Quran, kita akan dituntut oleh dua hal yakni, mengetahui kerangka dasar pendidikan pluralisme dan tahapan-tahapan implementasinya dalam dunia pendidikan dan lingkungan sosial budaya sebagai perpanjangan pengamalan secara berkesinambungan serta mengetahui secara seksama beberapa ayat dalam al-Quran yang membahas tentang hal tersebut yang kemudian direlasikan ke dalam kerangka teoritis pendidikan pluralisme sosial. Pluralisme dalam kehidupan menjadi isu kontemporer yang mampu menjadi magnet dalam segala bidang. Pluralisme sebagaimana dipahami saat ini merupakan keadaan masyarakat yang majemuk dalam hal sistem sosial, budaya, dan politik, di sisi lain penggunaan konsep ini telah mengalami penetrasi dalam berbagai bidang, seperti halnya pemahaman mengenai pluralisme budaya, yakni perbedaan kebudayaan yang berada dalam lingkup masyarakat.<sup>7</sup> Di lain hal, istilah pluralisme juga dimaknai sebagai keadaan masyarakat majemuk yang berkaitan dengan sistem sosial dan politiknya, pluralisme juga menjadi doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan di satu negara harus dibagi-bagikan antara pelbagai golongan, karyawan, dan tidak dibenarkan adanya monopoli satu golongan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, terjemahan (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 31-32

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka: 2005), h. 883

<sup>8</sup> H.S. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2014), h. 289

Dewasa kini, pluralisme menjadi mediator harapan bagi keberlangsungan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena pluralisme yang mengakar kuat dalam kehidupan ini merupakan respons kehidupan atas *sunnatullah* yang Allah ciptakan sebagai bentuk karunia yang tak terhingga bagi umat manusia. Perbedaan yang ada, di satu sisi akan menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi manusia. Karena dengan adanya perbedaan seseorang dapat merasakan berfariasinya hidup ini. Kekurangan yang dimiliki seseorang ada pada kelebihan yang dimiliki orang lain demikian pula sebaliknya. Hal ini dapat berdampak pada keresahan sosial yang semakin meningkat terutama dari pihak *mustadl'afin* yang tidak mempunyai akses atau jaringan komunikasi yang memadai dapat mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan kekerasan yang radikal dan revolusioner atau perubahan ekstrim dalam segala lini.<sup>9</sup>

Dalam realitanya di masyarakat, istilah pluralisme telah melembaga dengan keilmuan atau istilah lain seperti<sup>10</sup>, *pertama*, Pluralisme Sosial, dalam ilmu sosial pluralisme adalah sebuah kerangka yang didalamnya terdapat interaksi beragam kelompok untuk menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antar individu. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta menghasilkan sesuatu yang produktif tanpa munculnya konflik asimilasi. Pluralisme dapat dipahami sebagai ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting, dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masyarakat dan perkembangan ekonomi.

Pada sebuah masyarakat otoriter atau oligarkis, ada konsentrasi kekuasaan politik dan keputusan dibuat oleh hanya sedikit anggota. Sebaliknya, dalam masyarakat pluralistis, kekuasaan dan penentuan keputusan (dan kepemilikan kekuasaan) lebih tersebar dalam berbagai hal. Melalui hal tersebut dapat menghasilkan partisipasi yang lebih tersebar luas dan menghasilkan partisipasi yang lebih luas dan komitmen dari anggota

---

<sup>9</sup> Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan*, (Sipress, Yogyakarta: 1994), h. 23

<sup>10</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme>, diunduh pada 22/12/2014

masyarakat, dan oleh karena itu hasil yang lebih baik. Contoh kelompok-kelompok dan situasi-situasi di mana pluralisme adalah penting ialah: perusahaan, badan-badan politik dan ekonomi, perhimpunan ilmiah.

*Kedua*, Pluralisme dalam Ilmu Pengetahuan, konsep ini dapat diargumentasikan bahwa sifat pluralisme dalam proses ilmiah merupakan faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ilmu pengetahuan. Pada gilirannya, pertumbuhan pengetahuan dapat dikatakan menyebabkan kesejahteraan manusiawi bertambah, oleh karenanya, hal tersebut beimplikasi pada perilaku timbal balik (*mutual action*) antara kepentingan dan harapan untuk hidup layak di muka bumi ini. Pluralisme juga menunjukkan hak-hak individu dalam memutuskan kebenaran universalnya masing-masing. *Ketiga*, Pluralisme Agama (*religious pluralism*) merupakan istilah khusus dalam kajian agama-agama, secara khusus istilah ini tidak dimaknai sembarangan dengan menyamakan toleransi yang dipahami sebagai bentuk saling menghormati (*mutual respect*) dan sebagainya. Dalam hal ini pluralisme dipahami sebagai cara pandang terhadap agama-agama yang muncul dalam kehidupan manusia. Istilah telah mengalami banyak kajian secara mendalam sepanjang sejarah oleh para ilmuan dalam studi agama-agama.

Sementara itu, dalam konteks pluralisme sosial, al-Quran senantiasa membahasakannya dalam konteks keragaman atau kemajemukan yang dibangun melalui relasi individu dan sosial yang terjalin melalui komunikasi verbal dan visual. Al-Quran dengan bahasa yang lugas menyatakan bahwa pluralisme merupakan bentuk *sunnatullah* yang tidak dapat dielakkan oleh kehidupan manusia sepanjang zaman, olehnya manusia diajarkan untuk memahami, menghormati, dan membudayakan sikap pluralisme dalam bingkai kemajemukan berbagai hal, karena kemapanan pemamahan dalam hal pluralisme dapat menghantarkan seseorang pada level *mukmin muttaqien*.

Adapun penanda pokok dalam pluralisme sosial adalah adanya keanekaragaman yang terdiri unsur agama, etnis atau suku, ras, dan golongan dalam satu lingkungan, beberapa hal tersebut senantiasa saling

bersinggungan atau berdampingan secara positif dan negatif, secara positif hal-hal tersebut saling berdampingan secara rukun, damai, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan berparadigma *inclusive-humanities*, sebaliknya secara negatif munculnya hal-hal tersebut akan menjadi sumber pertikaian horizontal berlatar belakang primordialisme, eksklusivisme berwajah agama, dan sukuisme yang ekstrim. Adapun dalam konteks pluralisme sosial dan pendidikan berbasis resolusi konflik sosial al-Quran memberikan pandangan secara jelas sebagai berikut;

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُجْرُوا مِنْ دِينِهِمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS. al-Mumtahanah/60: 8)

Melalui ayat ini kita dapat memahami bahwa manusia dalam menjalani kehidupan yang majemuk ini hendaknya dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, universalitas agama menjadi fondasi seseorang dalam berinteraksi dengan sesama dan antar umat beragama. Keadilan bukanlah yang dapat dilihat dari meratanya materi, namun segala sesuatu hendaknya diletakkan pada porsi dan ketentuan berlaku secara normatif, disisi lain keadilan dalam konteks kehidupan sehari-hari adalah mampu melihat dan memperhatikan sesuatu hal yang penting menurut kadar pemanfaatannya sekaligus mampu memberi kemaslahatan bagi siapapun tanpa diskriminasi. Ayat ini juga memberikan penjelasan bahwa Allah SWT tidak melarang atau membolehkan seseorang untuk berbuat baik kepada lainnya meskipun ia memiliki perbedaan dari segi agama, sosial, dan budaya, artinya hendaknya seseorang saling tolong-menolong, menghargai dan menghormati dalam kebaikan melalui kerangka kebhinekaan selama orang tersebut senantiasa berbuat baik kepada sesama umat manusia. Adapun fungsi kalimat (وتقسطوا)

(إيهم) adalah berperilaku adillah kepada siapapun dalam bentuk kebaikan (*al-Ihsan dan al-Birru*).<sup>11</sup>

Ayat ini menggarisbawahi prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum muslimin dan non-muslim. Ayat ini pula secara tegas menyebut nama Yang Mahakuasa dengan menyatakan: Allah SWT yang memerintahkan bersikap tegas terhadap orang kafir-walaupun keluarga kamu tidak melarang kamu menjalin hubungan dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula akan mengusir kamu dari negeri kamu. Allah SWT tidak melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun bagi mereka dan tidak juga melarang kamu berlaku adil kepada mereka.

Hal demikian, bila terjadi dalam interaksi sosial mereka berada dipihak yang benar sedang salah seorang diantara kamu berada dipihak yang salah, kamu harus membela dan memenangkan mereka. *Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berlaku adil*. Lafaz (لم يقاتلوكم) tidak memerangi kamu, hal ini dipahami bahwa mereka secara faktual sedang memerangi kamu, sedangkan kata (*fi*) yang berarti *dalam* mengandung isyarat bahwa ketika itu mitra bicara bagaikan berada dalam wadah atau tempat tersebut sehingga tidak dari keadaan mereka yang berada di luar wadah atau tempat tersebut. Ayat ini turun sebagai respons terhadap peristiwa yang terjadi pada Asma binti Abu Bakar ash-Shidiq yang ketika itu ibunya yang masih musyrikah berkunjung kepadanya untuk memberikan sesuatu (hadiah), setelah pertemuannya tersebut ia menemui Rasulullah Saw melalui perantara 'Aisyah, ia bertanya “*bolehkah saya menjalin hubungan dengan ibu saya*” Nabi menjawab; “Ya, jalinlah hubungan baik dengannya” (H.R. Bukhari, Muslim).

Lafaz (تقسطوا) diambil dari kata قسط yang berarti adil. Ibnu 'Arabi memahaminya sebagai bagian dari satu hal atas dasar ini ia menyatakan “*tidak melarang kamu memberi sebagian dari harta kamu kepada mereka*”, al-Baqi memahami penggunaan lafaz (إيهم) “*kepada mereka*” dirangkaikan

<sup>11</sup> al-Imām Muhyi as-Sunnah Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsīru al-Baghawi (ma'ālim at-Tanzīl) Mujallad al-Rābi'* (Riyadl, Dāru Thayyibah Il an-Nasyr wa at-Tauzi': 2006), h. 357

dengan lafaz (تقسطوا) mengisyaratkan bahwa sikap yang diperintahkan ini berwujud “keadilan” bagi siapapun tanpa ada tendensi atau kepentingan. Ayat ini diperuntukkan secara umum, namun para ulama bermaksud membatasi ayat tersebut hanya ditujukan oleh kaum musyrikin Mekkah, namun para ulama sejak masa Ibn Jarīr ath-Thabari telah membantahnya, selanjutnya Thahir Ibn ‘Āsyur menyatakan bahwa pada masa Nabi Muhammad Saw banyak kaum musyrikin mengharapkan kemenangan beliau menghadapi suku Quraisy di Mekkah, mereka itu adalah Khuza’ah, Bani al-Harits Ibn Ka’ab, dan Muzainah.

Melalui ayat ini Sayyid Quth berpendapat, bahwa Islam adalah agama damai berakidah cinta. Ia berada dalam satu sistem yang bertujuan menaungi seluruh alam berbentuk kedamaian dan cinta, adapun semua umat manusia dihimpun di bawah panji ilahi dalam kedudukan sebagai saudara-saudara yang saling mengenal dan mencintai. Tidak ada yang menghalangi arah tersebut kecuali tindakan agresif-disktruktif oleh musuh-musuh-Nya dan musuh-musuh agama ini. Namun, bila mereka bersikap damai, maka Islam akan merespon hal tersebut juga dan tidak berminat untuk melakukan permusuhan dan tidak berusaha untuk melakukannya. Maka, dalam hal ini, Islam tidak akan pernah berputus asa menanti hari dimana hati manusia akan menjadi jernih dan mengarah ke jalan yang lurus.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami, bahwa substansi ajaran pluralisme adalah toleransi, saling menghargai dan menghormati dalam bingkai kebhinekaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Maka, pada hakikatnya Islam menekankan para penganutnya untuk mengembangkan *cammon platform* ‘kalimatu sawa’ (Q.S. ali-Imran/3:64) dengan penganut agama lainnya. *Cammon platform* hendaknya dibangun atas dasar keimanan dan ketaqwaan yang benar kemudian dikembangkan titik temu dalam berbagai lini kehidupan<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran Volume 13*, (Jakarta, Lentera Hati: 2012), h. 597-599

<sup>13</sup> Ruslani, *Islam Dialogis Akar-akar Toleransi dalam Sejarah dan Kitab Suci*, (Yogyakarta, Pustaka Cendekia Press: 2006), h. 57

Bahkan konsep *unity in diversity* dalam Islam telah diakui keabsahannya dalam kehidupan ini. Untuk mendukung pernyataan ini, kita dapat melacak kebenarannya dalam perjalanan sejarah yang telah ditunjukkan oleh al-Quran, bahwa Islam telah memberi karakter positif kepada komunitas non-Muslim, Ini bisa dilihat, misalnya, dari berbagai istilah eufemisme, mulai dari *ahl al-kitab*, *shabih bi ah al-kitab*, *din Ibrahim* sampai *dinan hanifan*. Dan secara spesifik, Islam melalui al-Quran mengilustrasikan karakter para pemuka agama Kristen sebagai manusia dengan sifat rendah hati (*la yastakbirun*) serta pemeluk agama Nasrani sebagai kelompok dengan jalinan emosional (*aqrabahum mawaddatan*) terdekat dengan komunitas Muslim (Q.S. Al Maidah: 82).

Melihat peran pentingnya sikap pluralisme untuk bisa mengakui dan menghormati “perbedaan” dan sikap seperti ini ternyata memiliki landasan teologis dari Al-Quran maka, teologi pluralisme seperti ini sangat penting untuk ditekankan pada peserta didik melalui pendidikan agama, karena permasalahan teologi masih menjadi perdebatan dan kebingungan di antara agama-agama. Permasalahan teologi yang menimbulkan kebingungan adalah standar: bahwa agama kita adalah agama yang paling sejati berasal dari Tuhan, sedangkan agama lain adalah hanya kontruksi manusia. Dalam sejarah, standar ganda ini biasanya dipakai untuk menghakimi agama lain dalam derajat keabsahan teologis di bawah agama kita sendiri. Maka, melalui standar ganda inilah kita menyaksikan bermunculnya perang antara klaim-klaim kebenaran dan janji penyelamatan, yang terkadang kita melihatnya berlebihan, dari satu agama atas agama lain.

Maka, perlu adanya wacana perbaikan visi dan misi wawasan kebangsaan yang didasarkan pada nilai-nilai humanisme dan religius karena, kedua hal tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan bagian terpenting untuk diimplementasikan. Maka, melalui hal ini terdapat tiga program inti yang perlu dicermati antara lain<sup>14</sup>;

---

<sup>14</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta, Ciputat Press: 2005), h. 149-150

1. Terwujudnya masyarakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasiskan hati nurani yang disinari oleh ajaran agamanya.
2. Terhindarnya perilaku radikal, ekstrim, tidak toleran, dan eksklusif dalam kehidupan beragama sehingga terwujudnya masyarakat yang rukun, damai sejahtera dalam kebersamaan dan ketenteraman.
3. Terbinanya masyarakat yang dapat menghayati, mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan sebenarnya mengutamakan persamaan dalam mewujudkan kemaslahatan bersama, menghargai hak asasi manusia, dan menghormati perbedaan melalui internalisasi ajaran-ajaran agama.

Maka, melalui institusi sekolah dan atmosfer lingkungannya hendaknya mampu mewujudkan jalan menuju kehidupan secara personal dan sosial. Sekolah harus dapat mempraktekkan sesuatu yang telah diajarkannya. Dengan demikian, lingkungan sekolah tersebut dapat dijadikan contoh oleh seluruh peserta didik dalam bentuk *learning by doing*. Di dalam sekolah, peserta didik seharusnya dapat mempelajari adanya kompilasi keilmuan umum dan agama yang disesuaikan kurikulumnya di dalam kelas-kelas heterogen. Hal ini diperlukan guna mendorong adanya persamaan ideal, membangun perasaan persamaan, dan memastikan adanya input dari peserta didik yang memiliki latar belakang berbeda. Di lain hal pula, guru merupakan Inisiator pembelajaran yang harus mengarahkan para peserta didik untuk mendapat keilmuan secara komprehensif berdasarkan teori dan praktiknya, kemudian ia adalah inovator dalam dialog dan diskusi kelas senantiasa memunculkan problematika keilmuan lintas sudut pandang, sehingga melalui dialog para peserta didik mampu memberikan saling pemahaman terhadap suatu ide atau gagasan dan memahami mereka akan pentingnya menghormati dan menghargai potensi-potensi kemanusiaan yang dimiliki peserta didik lainnya. Sedangkan diskusi dapat dijadikan mediator produksi keilmuan berupa ide atau gagasan dan berbentuk produk yang dapat dinikmati oleh khalayak umum.

Maka, diperlukan suatu perubahan fundamental dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis pluralisme dengan mempertimbangkan komponen-komponen pembentukannya seperti, tujuan pendidikan Islam, landasan filosofis-teoritis, bahan ajar yang meliputi komponen-komponen pembelajaran berupa silabus dan outline berikut dengan langkah-langkah pembelajaran dan evaluasinya. Maka pendidikan Islam dalam konteks hal ini hendaknya dibangun dengan pemahaman Islam yang mengarah pada sisi inklusif-humanitis dan komunikatif-akomodatif terhadap perkembangan zaman.

### **C. Pendidikan Islam Berbasis Resolusi Konflik Sosial**

Pendidikan merupakan bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat perkembangan, karena itu perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perbaikan pendidikan pada semua tingkat hendaknya harus terus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Pemikiran ini mengandung konsekuensi bahwa penyempurnaan atau perbaikan kurikulum pendidikan agama Islam merupakan sebagai bentuk mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan dengan menyelaraskan perkembangan kebutuhan dunia usaha atau industri, perkembangan dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Maka, melalui hal ini sekaligus merespon secara keseluruhan perlu diwacanakan oleh banyak ahli dengan kurikulum pendidikan berbasis pluralisme, yang mengakomodasi perubahan dan perkembangan zaman serta kehidupan manusia yang semakin kompleks.

Pendidikan pluralisme yang dibangun dan dikembangkan merupakan upaya perwujudan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama dengan menelusuri jauh ke tingkatan teologis belum sepenuhnya dapat masuk ke tingkatan masyarakat pada umumnya. Menurut K.H. Abdul Muhaimin bahwa permasalahan pluralisme bukanlah permasalahan

mencampuradukkan agama, namun justru bagaimana umat beragama yang beriman senantiasa berkarya bersama orang lain dan belajar untuk memperkuat kualitas keimanannya, segala kecurigaan-kecurigaan yang muncul ditengah-tengah masyarakat lebih disebabkan oleh terputusnya transformasi informasi dari satu agama ke pemeluk agama lainnya. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa betapa pentingnya menumbuhkembangkan dan membumikan pendidikan pluralisme di level masyarakat dikarenakan agama mendapat tantangan untuk mampu menjawab berbagai persoalan kemanusiaan yang muncul dan lahir dari arus deras globalisasi dengan segala perangkat pendukungnya. Globalisasi tidak hanya mengandaikan keterbukaan ruang dan waktu, namun lebih jauh dari itu, globalisasi telah memberikan dampak terhadap perubahan cara berfikir dan berperilaku, termasuk dalam beragama seseorang saat ini.<sup>15</sup>

Dalam hal ini terlihat bahwa terdapat beban yang sangat berat bagi pendidikan kita terutama pendidikan moral atau proses sosialisasi tentang keberagaman dan makna dari keberagaman tersebut bagi kehidupan. Oleh karena itu sudah seharusnya kita mulai memikirkan pendidikan pluralisme-multikulturalisme yang mengembangkan konsep toleransi, saling menghargai, saling menghormati dan saling menyadari tentang sebuah perbedaan. Para pendidik harus bekerja keras untuk melakukan reorientasi pembelajaran agama kepada para peserta didik dengan tetap mensosialisasikan nilai-nilai dan norma agama dari masing-masing agama yang diajarkan tetapi dengan mengembangkan konsep *multiculturalism education or learning*. Karena dengan begitu mekanisme manajemen konflik akan bisa dilaksanakan. Tentunya dengan didukung kebijakan pemerintah tentang pendidikan moral, agama dan sosial. Maka untuk menguatkan konsepsi pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan tahapan-tahapan penyelenggaraan pendidikan pluralisme melalui beberapa hal berikut ini <sup>16</sup>;

---

<sup>15</sup> Mustamin Luthfi, *Pendidikan Pluralisme (Studi Kasus pada Forum Persaudaraan Umat Beriman Yogyakarta)* Skripsi Mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga: 2009), h. 49-50

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 51

1. Berusaha memantapkan dan mengembangkan forum persaudaraan antar umat beragama dengan melakukan konsolidasi diantara masyarakat atau aktivis yang memiliki *ghirah* atau keinginan kuat dengan wacana pluralisme. Kemudian, diperlukan evaluasi dan refleksi kegiatan guna menilai dan menguraikan secara proporsional terhadap segala sejauh mana pendidikan pluralisme telah dilaksanakan oleh kelompok belajar atau diskusi tersebut, apakah perangkat teoritis dan praksis yang dibutuhkan dan berbagai hal yang dibutuhkannya selama berlangsungnya kegiatan tersebut.
2. Melakukan usaha penyatuan keterpaduan kerja dengan membangun koalisi dan jaringan dengan berbagai lembaga terkait yang memiliki nilai potensial dalam peningkatan daya guna dan hasil pengamalan pendidikan pluralisme yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh masyarakat akar rumput. Melalui hal ini pula konsepsi sosiologi Durkheim digunakan agar dapat memotivasi dan menjadi pijakan secara periodik pada level implementasi, bahwa pada kenyataannya konsepsi sosilogis tersebut membagi masyarakat menjadi dua hal yakni masyarakat mekanik dan organik. Masyarakat mekanik mempunyai *conscience collective*, kesadaran umum, yang mendasari tindakan-tindakan yang bersifat kolektif. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai bentuk moral bersama yang koersif yakni bersifat akomodatif dengan prosesnya yang dilaksanakan dengan menggunakan tekanan sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan pihak lawan. Sedangkan kesadaran organik bersifat lebih kompleks dimana setiap individu terhubung satu sama lain atas dasar fungsi kebutuhan, maka melalui kesadaran organis ini menjadi dasar dari berkembangnya masyarakat modern.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2010), h. 44

3. Membangun komunikasi timbal balik atau yang memiliki nilai *feedback* untuk dapat menguraikan akar persoalan-persoalan pelik perihal konflik sosial keagamaan yang dihadapi masyarakat. Melalui hal ini pula diharapkan agar setiap individu untuk tidak menjaga jarak antar individu lainnya yang berbeda dalam hal apapun, namun hendaknya mampu membangun relasi keintiman psikologis melalui serangkaian agenda kerja yang diwujudkan melalui gotong royong di masyarakat. Di sisi lain, diperlukan tiga kosakata yang bersifat reaktif dalam kehidupan bermasyarakat adapun hal tersebut yakni *liberte*, *egalite*, dan *fraternite* yang berarti “kebebasan, keadilan, persaudaraan”. Makna ini tidak sebatas sebagai representasi dari kesejatian demokrasi, namun kesejatian manusia dalam beragama. Apabila seorang mendaulat dirinya sebagai pejuang, penegak, dan pemberdaya demokrasi, maka seseorang ini berarti sebagai pengabdian pada prinsip kemerdekaan, kesamaan derajat, dan persaudaraan; sementara apabila seorang tersebut pemeluk agama sejati, maka dirinya pun harus mengamalkan konsepsi *liberte*, *egalite*, dan *fraternite* dalam tindak tutur kehidupan sehari-hari<sup>18</sup>.

Maka melalui pendidikan pluralisme yang didengungkan oleh beberapa pihak dengan mengawali penelusurannya melalui tingkatan teologis ke tingkatan sosiologis-antropologis merupakan satu rangkaian usaha tersendiri untuk dapat memecahkan kebekuan hubungan antarumat beragama selama ini. Pendidikan pluralisme senantiasa berorientasi untuk dapat menyegarkan kembali pemahaman agama yang bersifat eksklusif menuju sikap pemahaman keagamaan yang bersifat inklusif-komunikatif dalam masyarakat kosmopolitan, sehingga tercipta masyarakat yang tidak kaku sekaligus demi terciptanya hubungan individu yang saling menghormati, memahami, dan saling menerima, atau bahkan merangkul mereka dalam satu kegiatan mu’amalah yang apresiatif, karena agama dalam pengertian realitas *ilahiah* memang tidak dapat dilibatkan dalam

---

<sup>18</sup> Imam Kabul, *Membangun Pencerahan Hati*, (Jakarta, Nirmana Media: 2007), h. 57

masalah konflik antar umat beragama atau lainnya sebab ia selalu benar secara teologis. Namun, dalam pengertiannya secara realitas kemanusiaan dipahami, bahwa agama terbentuk atas dasar interaksi antar berbagai aspek yang abstrak dengan berbagai makna yang dikonsumsi dari pembacaan atas wahyu atau material teks kitab suci berdampak pada munculnya masalah konflik umat beragama yang dilandasi konsepsi pemahaman, keyakinan, dan pengamalan.<sup>19</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa nilai-nilai pluralisme agama hendaknya dapat terealisasi dalam bentuk peniadaan pemaksaan umat lain untuk masuk agama yang seseorang kehendaki. Karena hal ini berdampak pada sikap eksklusif, agama lain dipandang sebagai agama buatan manusia sehingga tidak layak dijadikan pedoman. Sikap inklusif, paradigma ini menyatakan tentang pentingnya memberikan toleransi terhadap orang lain, terlebih umat lain yang mendasarkan pandangan keagamaannya kepada sikap tunduk dan patuh hanya kepada Tuhan. Paradigma pluralis, menyatakan bahwa setiap agama mempunyai ajaran dan jalannya sendiri. Jalan menuju Tuhan mereka sangatlah beragam, semuanya bergerak menuju tujuan yang satu, Tuhan. Tuhan yang Satu (Esa) memang tidak dapat dipahami secara tunggal oleh seluruh umat beragama.

Melalui Q.S. al-Mumtahanah/60:8 kita dapat memahami bahwa manusia dalam menjalani kehidupan yang majemuk ini hendaknya dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, universalitas agama menjadi fondasi seseorang dalam berinteraksi dengan sesama dan antar umat beragama. Keadilan bukanlah yang dapat dilihat dari meratanya materi, namun segala sesuatu hendaknya diletakkan pada porsi dan ketentuan berlaku secara normatif, disisi lain keadilan dalam konteks kehidupan sehari-hari adalah mampu melihat dan memperhatikan sesuatu hal yang

---

<sup>19</sup> Abdul Mustaqim, *Masyarakat Hubungan antar Agama dalam Persepektif Dialog*, dalam Suluh edisi Juni-Agustus 2001, h. 20

penting menurut kadar pemanfaatannya sekaligus mampu memberi kemaslahatan bagi siapapun tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, pendidikan pluralisme yang dibangun dan dikembangkan merupakan upaya perwujudan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama dengan menelusuri jauh ke tingkatan teologis belum sepenuhnya dapat masuk ke tingkatan masyarakat pada umumnya. Maka untuk menguatkan konsepsi pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan tahapan-tahapan penyelenggaraan pendidikan pluralisme melalui beberapa hal berikut ini;

- (a) Berusaha memantapkan dan mengembangkan forum persaudaraan antar umat beragama dengan melakukan konsolidasi diantara masyarakat atau aktivis yang memiliki *ghirah* atau keinginan kuat dengan wacana pluralisme.
- (b) Melakukan usaha penyatuan keterpaduan kerja dengan membangun koalisi dan jaringan dengan berbagai lembaga terkait yang memiliki nilai potensial dalam peningkatan daya guna dan hasil pengamalan pendidikan pluralisme yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh masyarakat akar rumput.
- (c) Membangun komunikasi timbal balik atau yang memiliki nilai *feedback* untuk dapat menguraikan akar persoalan-persoalan pelik perihal konflik sosial keagamaan yang dihadapi masyarakat.

### Daftar Pustaka

- al-Ba'labaky, Munir., *al-Maurid al-Qarib qāmūs inkliziy-'arabiy*, Libanon, Dār 'ilmi al-malāyīn, 2004.
- al-Imām Muhyi as-Sunnah Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsīru al-Baghawi (ma'ālim at-Tanzīl) Mujallad al-Rābi'*, Riyadl, Dāru Thayyibah Il an-Nasyr wa at-Tauzi', 2006.

- al-Munawar, Said Agil Husin., *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 2005.
- az-Zuhaili, Wahbah., *al-Quran al-Karīm bunyatuhu at-tasyrī'iyah wa khasāishuhu al-hadlāriyyah*, Bairut, Dārul Fikr al-Mu'āshir, 1993.
- H.S. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitan>, diunduh pada tanggal 29/05/2013
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme>, diunduh pada 22/12/2014
- [https://www.academia.edu/5627377/10\\_CONTOH\\_KONFLIK\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/5627377/10_CONTOH_KONFLIK_DI_INDONESIA), diunduh pada 15/12/2014
- Imarah, Muhammad. *Islam dan Pluralitas Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, terjemahan, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Imarah, Muhammlad., *Islam dan Pluralitas Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, terjemahan, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Kabul, Imam., *Membangun Pencerahan Hati*, Jakarta: Nirmana Media, 2007.
- Luthfi, Mustamin., “Pendidikan Pluralisme (Studi Kasus pada Forum Persaudaraan Umat Beriman Yogyakarta)” *Skripsi Mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta, UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Ruslani, *Islam Dialogis Akar-akar Toleransi dalam Sejarah dan Kitab Suci*, Yogyakarta: Pustaka Cendekia Press, 2006.
- Shihab, M. Quraish., *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran Volume 13*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2009.

Susan, Novri., *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Tobroni dan Syamsul Arifin., *Islam Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan*, Yogyakarta: Siperss, 1994.